



PUTUSAN
Nomor 189/Pid.B/2017/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Nofri Karno Als. Doding Bin Elon Karno**;
2. Tempat Lahir : Doloduo (Sulawesi Utara);
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/8 November 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun IV Desa Makaruo Kec. Dumoga Barat Kab. Bolang Mongondow Prov. Sultra atau Mess PT. JAL KM 10 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Maret 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 27 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;



8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H. dan rekan berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 189/Pen.Pid/2017/PN Bln., tanggal 16 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 189/Pid.B/2017/PN Bln. tanggal 3 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 189/Pid.B/2017/PN Bln. tanggal 3 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOFRI KARNO Alias DODING Bin ELON KARNO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOFRI KARNO Alias DODING Bin ELON KARNO dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang;
 - 1 (satu) buah balok kayu ukuran 5x10 panjang 1,5 m;
 - 1 (satu) lembar celana dalam wama biru;
 - 1 (satu) buah sarung wama hijau;
 - 1 (satu) buah baju wama hitam;
 - 1 (satu) buah topi purun;

Halaman 2 dari 26 putusan pidana nomor 189/Pid.B/2017/PN Bln.



- 8 (delapan) buah potong kuku.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak akan mengulang perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa NOFRI KARNO Als DODING Bin ELON KARNO pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 Skj. 08.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di dalam mess/kem PT. JAL Km. 10 Desa Sarigadung Ke. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang mengadili, "dengan sengaja merampas nyawa orang lain ", perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada saat Terdakwa berada di dapur mess PT. JAL sedang masak, tiba-tiba korban USMAN ALI datang menghampiri Terdakwa dan langsung mengambil 1 (Satu) bilah parang milik korban USMAN ALI yang saat itu berada disamping badan Terdakwa, selanjutnya korban USMAN ALI memukul-mukulkan parang tersebut ke lantai dapur sambil mengatakan "SAYA/KORBAN TIDAK TAKUT LAGI DENGAN SIAPAPUN KARENA SAYA/KORBAN SUDAH ADA YANG

Halaman 3 dari 26 putusan pidana nomor 189/Pid.B/2017/PN Bln.



MEMBANTU” kemudian Terdakwa menjawab “KOK KAMU NGOMONG BEGITU” lalu jawab korban USMAN ALI “EMANG SAYA/KORBAN ORANGNYA BEGINI” setelah itu korban USMAN ALI menjatuhkan/melepaskan parang yang dipegangnya di samping badan dan tanpa seizin Terdakwa langsung mengambil nasi milik Terdakwa dari dalam panci dengan menggunakan kedua tangannya tanpa menggunakan alat bantu kemudian korban USMAN ALI makan, setelah itu Terdakwa meminjam parang kepada korban USMAN ALI dan korban USMAN ALI melemparkan parang tersebut ke arah Terdakwa mengenai bagian punggung Terdakwa, lalu parang tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan Terdakwa langsung berdiri menghampiri korban USMAN ALI sambil memegang parang dengan kedua tangannya lalu dengan sekuat tenaga menebaskan parang tersebut tepat ke bagian leher korban USMAN ALI dengan posisi Terdakwa berdiri di depan korban USMAN ALI yang ketika itu sedang duduk makan sambil melihat ke arah Terdakwa hingga akhirnya korban USMAN ALI terjatuh tidak berdaya, selanjutnya setelah melihat keadaan sekitar dalam keadaan sepi/sunyi, Terdakwa kembali menghampiri korban USMAN ALI dengan posisi Terdakwa berada di depan wajah korban USMAN ALI lalu menebaskan parang untuk yang kedua kalinya ke bagian leher korban sambil menekan/menggorok leher korban USMAN ALI hingga putus dari bagian tubuh, setelah itu Terdakwa membuang bagian kepala korban USMAN ALI ke bawah kolong dapur mess PT. JAL melalui lobang yang ada di dapur, begitupun bagian tubuh korban USMAN ALI, selanjutnya Terdakwa melepas pakaian yang Terdakwa pakai lalu membuangnya dengan maksud untuk menghilangkan bekas darah yang mengenai pakaian Terdakwa, kemudian membersihkan tempat kejadian yang ada darah dan selanjutnya pulang ke kampung halaman Terdakwa di daerah Sulawesi Utara dengan menggunakan kapal laut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3258 /KTF/2017.- tanggal 05 April 2017 dapat diambil kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor : 237/2017/KTF.- s/d 241/2017/KTF (potongan hati tanpa pengawet, potongan jantung tanpa pengawet, potongan ginjal tanpa pengawet, potongan usus tanpa pengawet dan lambung tanpa pengawet) benar, tidak didapatkan kandungan Narkotika, Psikotropika dan racun lainnya;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2900 / KBF / 2017.- tanggal 23 Maret 2017 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 putusan pidana nomor 189/Pid.B/2017/PN Bln.



1. Barang bukti Nomor : 201 /2017/KBF(toples berisi lambung beserta isi milik korban USMAN ALI) seperti tersebut dalam (I) benar, tidak didapatkan adanya kandungan Narkotika, Psikotropika dan racun lainnya;
2. Barang bukti Nomor : 202/2017/KBF (1 (satu) potong kaos warna hitam dan keadaan robek milik korban USMAN ALI), 204/2017/KBF (1 (satu) potong celana dalam warna hijau dalam keadaan robek milik korban USMAN ALI) dan 206/2017/KBF (1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang + 65 cm, pada gagang dililit tali karet warna hitam seperti tersebut dalam (I) benar, terdapat darah manusia dan masing-masing mempunyai golongan darah yang sama "O";
3. Barang bukti Nomor : 203/2017/KBF.- dan 205/2017/KBF.- seperti tersebut dalam (I) benar, tidak terdapat darah.

Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : VER/021/IPJ/III/2017, tanggal 21 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin atas nama dr. H. MURSAD ABDI, Sp.F, terhadap diri mayat atas nama USMAN ALI, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki berusia tujuh belas tahun. Panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, berat badan tidak diukur (1.6);
2. Terdapat luka potong yang menyebabkan terputusnya leher atas dan leher bawah, sehingga jaringan kulit, otot, saraf, dua pembuluh balik besar leher kiri dan kanan beserta cabangnya, jalan nafas, saluran cerna, dua pembuluh nadi besar leher kiri dan kanan beserta cabangnya, dan tulang belakang setinggi tulang belakang leher ketiga terpotong total akibat persentuhan benda tajam (1.8;II.27);
3. Kematian korban karena perdarahan akibat terpotongnya kedua pembuluh balik besar leher kiri dan kanan beserta cabangnya dan kedua pembuluh nadi besar leher kiri dan kanan beserta cabangnya dan terpotongnya jalan napas akibat persentuhan benda tajam;
4. Saat kematian diperkirakan empat puluh delapan jam sampai tujuh puluh dua jam sebelum pemeriksaan (I.1;I.5;I.7;I.8;II.25;II.27).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 26 putusan pidana nomor 189/Pid.B/2017/PN Bln.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Slamet Pangkih Als. Pangkih Bin Rebin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui tentang penemuan mayat, Kejadian penemuan mayat tersebut terjadi pada hari Rabu sekitar pukul 13.00 Wita di bawah kolong Mess PT. JAL KM 10 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa mayat yang ditemukan adalah Sdr. Usman Ali;
 - Bahwa korban meninggal karena digorok oleh Terdakwa, Saksi tahu dari cerita orang-orang;
 - Bahwa yang Saksi ketahui korban tinggal di mess bersama Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 Terdakwa sempat ke kontrakan Saksi dengan tujuan menyampaikan akan pulang ke Manado dan meminta hasil kerja tanam sawit, lalu Saksi memberikan uang hasil kerjanya;
 - Bahwa pada saat itu posisi mayat menggunakan celana dalam warna biru dan keadaan kepala putus dan terpisah dengan tubuh korban;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah topi purun, 1 (satu) lembar celana color warna merah dan 1 (satu) lembar sarung warna hijau, yang ditemukan di dekat mayat;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Marlina-Yosef Bere (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa adanya penemuan mayat di bawah kolong Mes PT. JAL KM 10 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa mayat tersebut bernama Sdr. Usman Ali;
 - Bahwa Saksi terakhir kalinya bertemu dengan Sdr. Usman Ali pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 07.30 Wita di Mess PT. JAL, saat itu Sdr. Usman Ali bertanya kepada Saksi apakah Sdr. Maya sudah berangkat kerja atau belum, kemudian Saksi bilang bahwa Sdr. Maya sudah berangkat kerja kemudian Sdr. Usman Ali masuk ke dalam messnya lagi;
 - Bahwa Sdr. Usman Ali tinggal di mess tersebut bersama Terdakwa;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 26 putusan pidana nomor 189/Pid.B/2017/PN Bln.



3. Saksi Royke Lengkong Bin Ronny Lengkong dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui ada perkara pembunuhan namun tidak mengetahui kapan dan dimana kejadiannya setelah dijelaskan oleh Penyidik pemeriksa bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 11.30 Wita tepatnya di mess PT. JAL di Jalan Kodeco KM 10 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
 - Bahwa Saksi sudah mengetahui hal tersebut mengenai hari dan tanggalnya lupa, karena pada saat itu Saksi mengetahui tentang perihal pembunuhan tersebut dari Terdakwa sendiri, yang mana pada saat itu ketika Saksi dan Terdakwa, di kampung Terdakwa di daerah Makaruo Kab. Bolaang Mongondow, pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah ada permasalahan karena telah membunuh seseorang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan telah membunuh siapa, hanya mengatakan seseorang saja mengenai nama korban dan bersama siapa Terdakwa pada saat itu tidak ada mengatakan hal-hal lain;
 - Bahwa domisili Saksi di Banjarmasin dan Saksi bisa bersama dengan Terdakwa di kampung halaman Terdakwa, awal mulanya pada tahun 2014 Saksi mengajak Terdakwa untuk kerja di daerah Kalimantan Selatan/Banjarmasin, kemudian pada saat itu Terdakwa ikut namun kerja bersama dengan Terdakwa tidak lama hanya sekitar 1 tahun kemudian tiba-tiba Terdakwa berangkat ke Kalimantan Timur untuk bekerja di sana, setelah itu Saksi tidak ada lagi komunikasi dengan Terdakwa, kemudian tiba-tiba Terdakwa muncul ke rumah Saksi, mengenai hari dan tanggalnya Saksi lupa namun yang pasti Terdakwa datang ke rumah Saksi setelah melakukan pembunuhan tersebut, pada saat itu Terdakwa datang dan minta tolong untuk ditemanin pulang ke Manado Sulawesi Utara, kemudian setelah itu Saksi komunikasi dengan orang tua Terdakwa yaitu bapak Terdakwa Sdr. Elon Karno, kemudian meminta tolong kepada Saksi untuk diantar pulang ke Manado karena ibu Terdakwa sudah sakit-sakitan dan Terdakwa sendiri selama merantau tidak pernah pulang, sehingga Saksi mengantar Terdakwa pulang ke kampung halaman Terdakwa;
 - Bahwa adapun kronologis Saksi mengantar Terdakwa ke Sulawesi Utara berawal dari Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017, Terdakwa datang ke rumah Saksi kemudian Saksi bawa Terdakwa ke kontrakan untuk menunggu hari esok, setelah itu esok pagi Kamis tanggal

Halaman 7 dari 26 putusan pidana nomor 189/Pid.B/2017/PN Bln.



16 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 wita, berangkat ke Balikpapan dengan sepeda motor, dan sampai di pelabuhan Balikpapan Jumat dini hari tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 05.00 wita, setelah itu Saksi mencek kapal tujuan Mamuju namun tidak ada, yang ada esok hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017, kemudian berangkat ke Mamuju dan sampai pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 di pelabuhan Mamuju, setelah itu lanjut dengan menggunakan angkutan umum ke Palu Sulawesi Tengah dan sampai di sana pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, kemudian dilanjutkan lagi perjalanan ke Gorontalo dan sampai pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017, kemudian perjalanan dari Gorontalo ke terminal Duluduo Sulawesi Utara selama 4 jam dan langsung ke rumah Terdakwa di Makaruo Kab. Bolaang Mongondow;

- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut, Terdakwa bertemu dengan orang tua, waktu itu kalo Saksi tidak salah sampe di Makaruo Kab. Bolaang Mongondow tersebut sekitar pukul 16.00 wita, kemudian setelah itu tidak lama berselang Saksi bersama dengan Terdakwa ke pondok di kebun jagung milik orang tua Terdakwa, dan sesampainya disana Saksi potong-potong ayam bersama Terdakwa dan paman Terdakwa, sampai pada malam hari setelah bakar-bakar ayam tersebut tiba tiba Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah membunuh seseorang di tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui hal tersebut, Saksi kemudian mulai merasa takut, bahkan untuk pulang ke Banjarmasin pun Saksi takut, kemudian setelah itu berselang sekitar 2 hari kemudian anggota kepolisian dari Kalimantan Selatan, menghubungi Saksi dan menanyakan tentang kejadian tindak pidana pembunuhan di wilayah Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, setelah itu Saksi pun menyampaikan bahwa Terdakwa saat ini berada di daerah Makaruo Kab. Bolaang Mongondow;
- Bahwa tindakan dari pihak kepolisian pada waktu itu adalah segera menyusul ke Makaruo Kab. Bolaang Mongondow Sulawesi Utara, untuk segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi berangkat ke Makaruo Kab. Bolaang Mongondow dari Tondano untuk ke rumah orang tua Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekitar pukul 07.00 wita dan menyampaikan bahwa Terdakwa saat ini telah dicari oleh polisi dikarenakan telah melakukan pembunuhan di daerah Kalimantan, hal tersebut Saksi sampaikan kepada orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Elon Karno dan Saksi pun sampaikan

Halaman 8 dari 26 putusan pidana nomor 189/Pid.B/2017/PN Bln.



- bahwa sebaiknya segera untuk menyerahkan diri sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa respon Sdr. Elon Karno pada saat itu langsung kaget kemudian menyampaikan kepada Saksi bahwa Sdr. Elon Karno akan berusaha untuk membujuk Terdakwa agar menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, kemudian Sdr. Elon Karno ke pondok untuk membujuk Terdakwa, kemudian Saksi menyusul di belakang bersama dengan Ronal Karno untuk ikut membujuk Terdakwa, namun pada saat itu Saksi terlebih dahulu mampir di Gereja untuk menunggu Sdr. Elon Karno, dan ketika Sdr. Elon Karno tiba di Gereja bertemu dengan Saksi, Sdr. Elon Karno mengatakan bahwa Terdakwa ada di dalam pondok, namun setelah Saksi masuk bersama dengan Sdr. Ronal Karno, Terdakwa sudah tidak ada di dalam pondok tersebut, dan Saksi mencoba mencari namun tidak ketemu;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menyerahkan diri ke pihak kepolisian, kemudian pada saat itu Saksi segera mencari tahu keberadaan Terdakwa adapun pada saat itu Saksi sampaikan kepada pihak kepolisian agar meminta keterangan kepada adik Terdakwa yaitu Ronal Karno, dan ketika Sdr. Ronal Karno ditemukan dan diminta keterangan ditemukan bahwa Terdakwa berada di dalam pondok di hutan untuk menjerat babi;
 - Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Sdr. Ronal Karno dan aparat kepolisian segera ke tempat persembunyian Terdakwa, Saksi bersama dengan Sdr. Ronal Karno sebagai penunjuk jalan masuk ke dalam pondok di dalam hutan tempat Terdakwa bersembunyi, sampai akhirnya ditemukan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menyampaikan telah membunuh seseorang di tempat kerjanya tersebut kepada Saksi, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak sedang dalam pengaruh minuman beralkohol;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Markus Mau Als. Maya-Gabriel Mau dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kapan terjadinya pembunuhan tersebut, akan tetapi pada saat itu Saksi menemukan pertama kali korban pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 11.30 Wita di Jln. Kodeco KM 10 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab Tanah Bumbu tepatnya di bawah kolong mess PT. JAL dan yang menjadi korban adalah sdr. Usman Ali dan yang menjadi pelaku Saksi tidak mengetahui;

Halaman 9 dari 26 putusan pidana nomor 189/Pid.B/2017/PN Bln.



- Bahwa awalnya Saksi pulang kerja sekitar pukul 11.00 wita kemudian Saksi di suruh kakak sepupu Saksi Sdr. Marlina untuk mengambil mainan di samping kolong Sdr. Usman Ali kemudian ketika Saksi menunduk Saksi terkejut melihat ada kaki manusia di bawah kolong mess Sdr. Usman Ali dan setelah itu Saksi teriak ada mayat kemudian datang warga dan security dan setelah dicek ternyata mayat tersebut adalah mayat Sdr. Usman Ali dan setelah itu langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Empat;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Sdr. Usman Ali yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 06.00 wita di mess Saksi karena pada saat itu Sdr. Usman Ali tidur di mess Saksi dan kemudian pada sekitar pukul 06.00 wita Sdr. Usman Ali pamit pulang untuk kerja;
- Bahwa saat peristiwa pembunuhan terjadi Terdakwa tidak ada di tempat atau di mess tersebut sampai sekarang dan setelah dicek ternyata barang barang Terdakwa sudah tidak ada lagi;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 5. Saksi Riduansyah Bin Kamsi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan korban sebatas atasan dan korban bawahan Saksi, Saksi sebagai mandor korban di PT. JAL, terakhir kali Saksi bertemu korban Usman Ali ketika mendatangi Saksi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah Saksi untuk keperluan meminta uang karena korban kehabisan beras dan rokok;
 - Bahwa yang Saksi tahu korban tinggal di mess PT. JAL dengan temannya yaitu Terdakwa;
 - Bahwa pada saat ditemukan mayat korban, Terdakwa sudah tidak diketahui posisinya;
 - Bahwa Saksi mengetahui perihal penemuan mayat setelah dihubungi Sdr. Jabrik (mandor I PT. JAL) dan mengatakan bahwa anak buah Saksi disembelih orang, sedangkan yang pertama kali menemukan mayat tersebut adalah Sdr. Marcus Mau alias Maya, salah satu teman korban di mess PT. JAL dan mengenai perilaku korban terhadap teman korban sepengetahuan Saksi sangat baik dan korban berbicara pun sangat sopan;
 - Bahwa setelah dicek di mess tempat tinggal korban tidak ada barang-barang milik korban yang hilang, sedangkan Terdakwa saat itu tidak

Halaman 10 dari 26 putusan pidana nomor 189/Pid.B/2017/PN Bln.



diketahui keberadaannya dan status Terdakwa masih sebagai pekerja di PT. JAL;

- Bahwa saat kejadian barang-barang dan tas milik Terdakwa tidak ada lagi di mess tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Norawi Als. Padenor Bin Tarsan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal korban Usman Ali kurang lebih 15 hari itupun karena tinggalnya sama-sama di mess PT. JAL dan Saksi mengetahui korban Usman Ali tinggal di mess tersebut bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui penemuan mayat di bawah kolong mess PT. JAL KM 10 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dengan identitas mayat adalah Korban Usman Ali, pada saat itu Saksi melihat mayat tersebut posisi menggunakan celana dalam warna biru dan dalam keadaan kepala terputus terpisah dengan tubuh korban dan Saksi juga melihat barang berupa 1 (satu) buah topi purun, 1 (satu) lembar celana kolor warna merah, 1 (satu) lembar sarung warna hijau;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 07.00 Wita sebelum Saksi berangkat turun ke lokasi kerja PT. JAL Saksi melihat Terdakwa di dalam messnya sedang duduk merokok setelah itu Saksi mengajak Terdakwa turun bekerja namun Terdakwa menjawab agar Saksi berangkat duluan kemudian Saksi berangkat terlebih dahulu;
- Bahwa barang-barang yang Saksi lihat di dekat mayat korban berupa 1 (satu) lembar celana dalam warna biru adalah milik korban karena masih dikenakan korban, 1 (satu) lembar celana kolor warna merah lis putih dan 1 (satu) buah topi purun adalah milik Terdakwa karena Saksi sering melihat Terdakwa hampir setiap hari mengenakannya, sedangkan 1 (satu) lembar sarung warna hijau sepengetahuan Saksi adalah milik korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berkas perkara berupa:

- 1) *Visum et repertum* nomor: 3418/VER/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 atas nama Moch Ali Usman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endri Puspa Sukma Diastuti, dokter pemerintah pada RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor dengan kesimpulan dalam keadaan sudah meninggal dunia, ditemukan leher terbelah menjadi dua bagian dengan kepala dan

Halaman 11 dari 26 putusan pidana nomor 189/Pid.B/2017/PN Bln.



badan. Ditemukan bekas luka sayatan benda tajam pada daerah dagu. Sebab kematian diduga karena sayatan benda tajam pada daerah leher yang menyebabkan habisnya volume darah dalam tubuh;

- 2) *Visum et repertum* nomor: VER/021/IPJ/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 atas nama Usman Ali yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mursad Abdi, Sp.F., dokter pemeriksa pada Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD Ulin Banjarmasin dengan kesimpulan:
 1. Telah diperiksa jenazah laki-laki berusia tujuh belas tahun. Panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, berat badan tidak diukur (1.6);
 2. Terdapat luka potong yang menyebabkan terputusnya leher atas dan leher bawah, sehingga jaringan kulit, otot, saraf, dua pembuluh balik besar leher kiri dan kanan beserta cabangnya, jalan nafas, saluran cerna, dua pembuluh nadi besar leher kiri dan kanan beserta cabangnya, dan tulang belakang setinggi tulang belakang leher ketiga terpotong total akibat persentuhan benda tajam (1.8;II.27);
 3. Kematian korban karena perdarahan akibat terpotongnya kedua pembuluh balik besar leher kiri dan kanan beserta cabangnya dan kedua pembuluh nadi besar leher kiri dan kanan beserta cabangnya dan terpotongnya jalan napas akibat persentuhan benda tajam;
 4. Saat kematian diperkirakan empat puluh delapan jam sampai tujuh puluh dua jam sebelum pemeriksaan (I.1;I.5;I.7;I.8;II.25;II.27);
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab.: 3258/KTF/2017 tanggal 5 April 2017 dengan kesimpulan yang pada pokoknya adalah barang bukti nomor 237/2017/KTF sampai dengan 241/KTF/2017 tidak didapatkan kandungan narkotika, psikotropika dan racun lainnya;
- 4) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab.: 2900/KBF/2017 tanggal 20 Maret 2017 dengan kesimpulan yang pada pokoknya adalah barang bukti nomor 201/2017/KBF tidak didapatkan adanya kandungan narkotika, psikotropika, dan racun lainnya, barang bukti nomor 202/KBF/2017, 204/KBF/2017 dan 206/KBF/2017 benar terdapat darah manusia dan masing-masing mempunyai golongan darah yang sama yaitu "O", barang bukti nomor 203/KBF/2017 dan 205/KBF/2017 benar tidak terdapat darah;

Halaman 12 dari 26 putusan pidana nomor 189/Pid.B/2017/PN Bln.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, 1 (satu) buah balok kayu ukuran 5 x 10 panjang 1,5 m, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru, 1 (satu) buah sarung warna hijau, 1 (satu) buah baju warna hitam, 1 (satu) buah topi purun, dan 8 (delapan) buah potong kuku;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pembunuhan terhadap korban Usman Ali;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di dalam mess/kem PT. JAL KM 10 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa berada di dapur mess PT. JAL sedang masak, tiba-tiba korban Usman Ali datang menghampiri Terdakwa dan langsung mengambil 1 (satu) bilah parang milik korban Usman Ali yang saat itu berada disamping badan Terdakwa, selanjutnya korban Usman Ali memukul-mukulkan parang tersebut ke lantai dapur sambil mengatakan "Saya tidak takut lagi dengan siapapun karena saya sudah ada yang membantu" kemudian Terdakwa menjawab "kok kamu ngomong begitu" lalu jawab korban Usman Ali "emang saya orangnya begini" setelah itu korban Usman Ali menjatuhkan/melepaskan parang yang dipegangnya di samping badan dan tanpa seizin Terdakwa langsung mengambil nasi milik Terdakwa dari dalam panci dengan menggunakan kedua tangannya tanpa menggunakan alat bantu, hanya menggunakan tangan korban Usman Ali kemudian korban Usman Ali makan, setelah itu Terdakwa meminjam parang kepada korban Usman Ali dan korban Usman Ali melemparkan parang tersebut ke arah Terdakwa mengenai bagian punggung Terdakwa, karena Terdakwa emosi lalu parang tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan Terdakwa langsung berdiri menghampiri korban Usman Ali sambil memegang parang dengan kedua tangannya lalu dengan sekuat tenaga menebaskan parang tersebut tepat ke bagian leher korban Usman Ali dengan posisi Terdakwa berdiri di depan korban Usman Ali yang ketika itu sedang duduk makan sambil melihat ke arah Terdakwa hingga akhirnya korban Usman Ali terjatuh tidak berdaya, selanjutnya setelah melihat keadaan sekitar dalam keadaan sepi/sunyi, Terdakwa kembali menghampiri korban Usman

Halaman 13 dari 26 putusan pidana nomor 189/Pid.B/2017/PN Bln.



Ali dengan posisi Terdakwa berada di depan wajah korban Usman Ali lalu menebaskan parang untuk yang kedua kalinya ke bagian leher korban sambil menekan/menggorok leher korban Usman Ali hingga putus dari bagian tubuh, setelah itu Terdakwa membuang bagian kepala korban Usman Ali ke bawah kolong dapur mess PT. JAL melalui lobang yang ada di dapur, begitupun bagian tubuh korban Usman Ali, selanjutnya Terdakwa melepas pakaian yang Terdakwa pakai lalu membuangnya dengan maksud untuk menghilangkan bekas darah yang mengenai pakaian Terdakwa, kemudian membersihkan tempat kejadian yang ada darah;

- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa berangkat pulang ke kampung halaman Terdakwa di daerah Sulawesi Utara dengan menggunakan kapal laut melalui Banjarmasin dengan ditemani oleh Sdr. Royke Lengkong;
- Bahwa Terdakwa diamankan anggota Kepolisian di kampung halaman yaitu di Sulawesi Utara;
- Bahwa pada saat yang menebas yang kedua kali leher korban, saat itu korban sudah meninggal dunia karena Terdakwa melihat korban tidak bergerak lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan untuk membunuh korban dan pada saat itu Terdakwa secara spontan karena terbawa emosi atas perilaku korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa saat itu untuk meyakinkan bahwa korban sudah mati dan setelah leher korban terpisah dengan badan korban yang Terdakwa lakukan memasukkan jenazah korban ke tanah di bawah kolong mess/camp;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa ada masalah dengan korban, karena korban telah mengambil uang Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa mengetahui korban mengambil uang Terdakwa karena Terdakwa memeriksa kantong celana korban dan menemukan uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 14 dari 26 putusan pidana nomor 189/Pid.B/2017/PN Bln.



Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Markus Mau Als. Maya-Gabriel Mau menemukan jenazah pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 11.30 Wita di Jln. Kodeco KM 10 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab Tanah Bumbu tepatnya di bawah kolong mess PT. JAL, dimana pada saat itu Saksi Markus Mau Als. Maya-Gabriel Mau yang sedang mendatangi mess tempat tinggal Terdakwa dan korban terkejut melihat ada kaki manusia di bawah kolong mess korban, sehingga Saksi Markus Mau Als. Maya-Gabriel Mau berteriak “ada mayat” yang menyebabkan warga dan security PT. JAL berdatangan ke tempat kejadian, dan setelah dicek ternyata mayat tersebut adalah mayat korban Usman Ali;
- Bahwa jenazah korban ditemukan dalam kondisi kepala dan leher terpisah atau putus;
- Bahwa Terdakwa dan korban Usman Ali tinggal sama-sama pada mess PT. JAL yang terletak di KM 10 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu karena keduanya merupakan karyawan PT. JAL;
- Bahwa Terdakwa tidak berada di mess pada saat jenazah korban ditemukan;
- Bahwa berdasarkan *Visum et repertum* nomor: 3418/VER/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah Moch Ali Usman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endri Puspita Sukma Diastuti, dokter pemerintah pada RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor dengan kesimpulan jenazah datang diantar oleh anggota kepolisian dalam keadaan sudah meninggal dunia, ditemukan leher terbelah menjadi dua bagian dengan kepala dan badan. Ditemukan bekas luka sayatan benda tajam pada daerah dagu. Sebab kematian diduga karena sayatan benda

Halaman 15 dari 26 putusan pidana nomor 189/Pid.B/2017/PN Bln.



tajam pada daerah leher yang menyebabkan habisnya volume darah dalam tubuh;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan *Visum et repertum* nomor: VER/021/IPJ/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 atas nama Usman Ali yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mursad Abdi, Sp.F., dokter pemeriksa pada Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD Ulin Banjarmasin telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah korban dengan kesimpulan:
 1. Telah diperiksa jenazah laki-laki berusia tujuh belas tahun. Panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, berat badan tidak diukur (1.6);
 2. Terdapat luka potong yang menyebabkan terputusnya leher atas dan leher bawah, sehingga jaringan kulit, otot, saraf, dua pembuluh balik besar leher kiri dan kanan beserta cabangnya, jalan nafas, saluran cerna, dua pembuluh nadi besar leher kiri dan kanan beserta cabangnya, dan tulang belakang setinggi tulang belakang leher ketiga terpotong total akibat persentuhan benda tajam (1.8;II.27);
 3. Kematian korban karena perdarahan akibat terpotongnya kedua pembuluh balik besar leher kiri dan kanan beserta cabangnya dan kedua pembuluh nadi besar leher kiri dan kanan beserta cabangnya dan terpotongnya jalan napas akibat persentuhan benda tajam;
 4. Saat kematian diperkirakan empat puluh delapan jam sampai tujuh puluh dua jam sebelum pemeriksaan (I.1;I.5;I.7;I.8;II.25;II.27);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 Terdakwa pulang ke kampung halamannya di Makaruo, Kab. Bolaang Mongondow, Prov. Sulawesi Utara bersama dengan Saksi Royke Lengkong Bin Ronny Lengkong, dan setelah tiba di kampung halamannya itulah Terdakwa bercerita kepada Saksi Royke Lengkong Bin Ronny Lengkong bahwa dirinya baru saja membunuh korban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Makaruo, Kab. Bolaang Mongondow, Prov. Sulawesi Utara oleh pihak kepolisian daerah Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 26 putusan pidana nomor 189/Pid.B/2017/PN Bln.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja
3. Menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Nofri Karno Als. Doding Bin Elon Karno yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa

Halaman 17 dari 26 putusan pidana nomor 189/Pid.B/2017/PN Bln.



dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum Saksi Markus Mau Als. Maya-Gabriel Mau menemukan jenazah pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 11.30 Wita di Jln. Kodeco KM 10 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab Tanah Bumbu tepatnya di bawah kolong mess PT. JAL, dimana pada saat itu Saksi Markus Mau Als. Maya-Gabriel Mau yang sedang mendatangi mess tempat tinggal Terdakwa dan korban terkejut melihat ada kaki manusia di bawah kolong mess korban, sehingga Saksi Markus Mau Als. Maya-Gabriel Mau berteriak “ada mayat” yang menyebabkan warga dan security PT. JAL berdatangan ke tempat kejadian, dan setelah dicek ternyata mayat tersebut adalah mayat korban Usman Ali;

Menimbang, bahwa pada saat itu jenazah korban ditemukan dalam kondisi kepala dan leher terpisah atau putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et repertum* nomor: 3418/VER/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah Moch Ali Usman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endri Puspita Sukma Diastuti, dokter pemerintah pada RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor dengan kesimpulan jenazah datang diantar oleh anggota kepolisian dalam keadaan sudah meninggal dunia, ditemukan leher terbelah menjadi dua bagian dengan kepala dan badan. Ditemukan bekas luka sayatan benda tajam pada daerah dagu. Sebab kematian diduga karena sayatan benda tajam pada daerah leher yang menyebabkan habisnya volume darah dalam tubuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan *Visum et repertum* nomor: VER/021/ IPJ/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 atas nama Usman Ali yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mursad Abdi, Sp.F., dokter pemeriksa pada Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD Ulin Banjarmasin telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah korban dengan kesimpulan:

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki berusia tujuh belas tahun. Panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, berat badan tidak diukur (1.6);
2. Terdapat luka potong yang menyebabkan terputusnya leher atas dan leher bawah, sehingga jaringan kulit, otot, saraf, dua pembuluh balik besar leher kiri dan kanan beserta cabangnya, jalan nafas, saluran

Halaman 18 dari 26 putusan pidana nomor 189/Pid.B/2017/PN Bln.



- cerna, dua pembuluh nadi besar leher kiri dan kanan beserta cabangnya, dan tulang belakang setinggi tulang belakang leher ketiga terpotong total akibat persentuhan benda tajam (1.8;II.27);
3. Kematian korban karena perdarahan akibat terpotongnya kedua pembuluh balik besar leher kiri dan kanan beserta cabangnya dan kedua pembuluh nadi besar leher kiri dan kanan beserta cabangnya dan terpotongnya jalan napas akibat persentuhan benda tajam;
 4. Saat kematian diperkirakan empat puluh delapan jam sampai tujuh puluh dua jam sebelum pemeriksaan (I.1;I.5;I.7;I.8;II.25;II.27);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kedua hasil *visum et repertum* tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jelas kematian korban bukanlah disebabkan oleh suatu sebab-sebab yang wajar, maka dapat disimpulkan bahwa korban telah meninggal dunia karena suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan korban Usman Ali tinggal sama-sama pada mess PT. JAL yang terletak di KM 10 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu karena keduanya merupakan karyawan PT. JAL, namun demikian ternyata Saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak berada di mess pada saat jenazah korban ditemukan;

Menimbang, bahwa Saksi Norawi Als. Padenor Bin Tarsan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 07.00 Wita sebelum Saksi berangkat turun ke lokasi kerja PT. JAL, Saksi melihat Terdakwa di dalam messnya sedang duduk merokok setelah itu Saksi mengajak Terdakwa turun bekerja namun Terdakwa menjawab agar Saksi berangkat duluan kemudian Saksi berangkat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Royke Lengkong Bin Ronny Lengkong dan Terdakwa, ternyata pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 Terdakwa pulang ke kampung halamannya di Makaruo, Kab. Bolaang Mongondow, Prov. Sulawesi Utara bersama dengan Saksi Royke Lengkong Bin Ronny Lengkong, dan setelah tiba di kampung halamannya itulah Terdakwa bercerita kepada Saksi Royke Lengkong Bin Ronny Lengkong bahwa dirinya baru saja membunuh korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian daerah Kalimantan Selatan di kampung halamannya;

Halaman 19 dari 26 putusan pidana nomor 189/Pid.B/2017/PN Bln.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan pada saat itu Terdakwa berada di dapur mess PT. JAL sedang masak, tiba-tiba korban Usman Ali datang menghampiri Terdakwa dan langsung mengambil 1 (satu) bilah parang milik korban Usman Ali yang saat itu berada disamping badan Terdakwa, selanjutnya korban Usman Ali memukul-mukul parang tersebut ke lantai dapur sambil mengatakan "Saya tidak takut lagi dengan siapapun karena saya sudah ada yang membantu" kemudian Terdakwa menjawab "kok kamu ngomong begitu" lalu jawab korban Usman Ali "emang saya orangnya begini" setelah itu korban Usman Ali menjatuhkan/melepaskan parang yang dipegangnya di samping badan dan tanpa seizin Terdakwa langsung mengambil nasi milik Terdakwa dari dalam panci dengan menggunakan kedua tangannya tanpa menggunakan alat bantu, hanya menggunakan tangan korban Usman Ali kemudian korban Usman Ali makan, setelah itu Terdakwa meminjam parang kepada korban Usman Ali dan korban Usman Ali melemparkan parang tersebut ke arah Terdakwa mengenai bagian punggung Terdakwa, karena Terdakwa emosi lalu parang tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan Terdakwa langsung berdiri menghampiri korban Usman Ali sambil memegang parang dengan kedua tangannya lalu dengan sekuat tenaga menebaskan parang tersebut tepat ke bagian leher korban Usman Ali dengan posisi Terdakwa berdiri di depan korban Usman Ali yang ketika itu sedang duduk makan sambil melihat ke arah Terdakwa hingga akhirnya korban Usman Ali terjatuh tidak berdaya, selanjutnya setelah melihat keadaan sekitar dalam keadaan sepi/sunyi, Terdakwa kembali menghampiri korban Usman Ali dengan posisi Terdakwa berada di depan wajah korban Usman Ali lalu menebaskan parang untuk yang kedua kalinya ke bagian leher korban sambil menekan/menggorok leher korban Usman Ali hingga putus dari bagian tubuh, setelah itu Terdakwa membuang bagian kepala korban Usman Ali ke bawah kolong dapur mess PT. JAL melalui lobang yang ada di dapur, begitupun bagian tubuh korban Usman Ali, selanjutnya Terdakwa melepas pakaian yang Terdakwa pakai lalu membuangnya dengan maksud untuk menghilangkan bekas darah yang mengenai pakaian Terdakwa, kemudian membersihkan tempat kejadian yang ada darah;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lainnya di persidangan, diterangkan pula oleh Terdakwa bahwa

Halaman 20 dari 26 putusan pidana nomor 189/Pid.B/2017/PN Bln.



sebelum kejadian tersebut Terdakwa ada masalah dengan korban, karena korban telah mengambil uang Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mengetahui korban mengambil uang Terdakwa karena Terdakwa memeriksa kantong celana korban dan menemukan uang Terdakwa;

Menimbang, bahwa leher merupakan “jembatan kehidupan” karena kedudukannya sebagai bagian tubuh manusia yang vital fungsinya yang berperan dalam menyambungkan sistem penunjang kehidupan berupa kumpulan syaraf, pasokan oksigen, dan aliran darah dari otak menuju organ tubuh di bawah leher dan sebaliknya, dengan demikian apabila terjadi sesuatu yang tidak wajar pada bagian leher seseorang maka dapat mendatangkan kematian atau setidaknya bahaya maut;

Menimbang, bahwa meskipun hal tersebut merupakan suatu fakta umum yang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut sehingga Majelis Hakim menganggap pentingnya organ leher manusia patut pula telah diketahui Terdakwa, namun dengan keberadaan *Visum et repertum* nomor: 3418/VER/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa sebab kematian korban diduga karena sayatan benda tajam pada daerah leher yang menyebabkan habisnya volume darah dalam tubuh, dan *Visum et repertum* nomor: VER/021/IPJ/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 yang pada pokoknya juga menyimpulkan bahwa kematian korban karena perdarahan akibat terpotongnya kedua pembuluh balik besar leher kiri dan kanan beserta cabangnya dan kedua pembuluh nadi besar leher kiri dan kanan beserta cabangnya dan terpotongnya jalan napas akibat persentuhan benda tajam semakin memperjelas fungsi leher sebagai organ tubuh yang vital bagi manusia;

Menimbang, bahwa selain itu, mengenai ada atau tidaknya kehendak dan pengetahuan sebagai syarat pemenuhan unsur “dengan sengaja”, sesungguhnya dapat dilihat juga dari penggunaan alat untuk melakukan perbuatan yang dimaksud, dan berkenaan dengan hal tersebut arrest *Hoge Raad* tanggal 23-6-1937 menyatakan “Hakim dapat menyetujui bahwa Terdakwa mengerti bahwa tusukan dengan sebuah pisau besar ke arah perut korban dapat menimbulkan kematiannya.”, lebih lanjut Mahkamah Agung R.I. dalam putusan nomor: 105 K/KR/1975 tertanggal 8 Januari 1985 menyatakan “seseorang yang menggunakan senjata tajam, harus dapat mempertimbangkan bahwa kemungkinan

Halaman 21 dari 26 putusan pidana nomor 189/Pid.B/2017/PN Bln.



besar orang itu sebagai manusia biasa benar-benar akan terluka sehingga ia dianggap mempunyai niat untuk melukai orang tersebut.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab.: 2900/KBF/2017 tanggal 20 Maret 2017, ternyata hasil pemeriksaan atas barang bukti nomor 202/KBF/2017 dan nomor 204/KBF/2017 berupa 1 (satu) potong kaos warna hitam dalam keadaan robek milik korban dan 1 (satu) potong celana dalam warna hijau dalam keadaan robek milik korban yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa terdapat darah manusia dan masing-masing mempunyai golongan darah yang sama yaitu “O”, ditemukan juga pada pemeriksaan atas barang bukti nomor 206/KBF/2017 yang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang \pm 65 cm, pada gagang dililit tali karet warna hitam, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memang menggunakan senjata tajam jenis parang untuk melakukan perbuatannya, karena adanya persesuaian bahwa jejak darah antara yang terdapat pada kaos dan celana dalam milik korban ditemukan pula pada parang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pengamatan Majelis Hakim di persidangan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut adalah senjata yang berbahaya apalagi bila dalam penggunaannya disertai pula dengan tenaga atau kekuatan tertentu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dirangkaikan dengan keterangan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menyerang korban tepat di bagian leher dengan menggunakan sebilah parang, kemudian setelah korban tidak berdaya, Terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan cara menebaskan parang untuk yang kedua kalinya ke bagian leher korban sambil menekan atau menggorok leher korban hingga putus dari bagian tubuh memang ia kehendaki, apalagi bila dihubungkan dengan permasalahan antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga oleh karena itu sudah dapat memikirkan terlebih dahulu akibat yang akan dialami korban dari perbuatannya sebelum diwujudkan, namun karena Terdakwa tetap mewujudkan perbuatan itu maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memang sengaja menikam korban;

Halaman 22 dari 26 putusan pidana nomor 189/Pid.B/2017/PN Bln.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “menghilangkan nyawa orang lain” dalam literatur hukum pidana haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yakni pertama, adanya wujud perbuatan, kedua, adanya suatu kematian dan ketiga, adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara wujud perbuatan dengan akibat kematian (hilangnya nyawa orang lain);

Menimbang, bahwa mengenai wujud perbuatan, dapat dilihat dalam bentuk gerakan dari sebagian anggota tubuh pada saat melakukan perbuatan tersebut yang dalam hal ini di persidangan diperoleh fakta Terdakwa mengayunkan parang ke arah leher korban yang pada saat itu berada di depannya hingga menyebabkan korban tidak berdaya, kemudian setelah korban tidak berdaya, Terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan cara menebaskan parang untuk yang kedua kalinya ke bagian leher korban sambil menekan atau menggorok leher korban hingga putus dari bagian tubuh, dengan demikian nyatalah terungkap bahwa telah ada wujud dari perbuatan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam *Visum et repertum* nomor: 3418/VER/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 dan nomor: VER/021/IPJ/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 yang pada pokoknya bahwa korban diperiksa dalam keadaan sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan *causal verband* antara wujud perbuatan dengan kematian korban, dalam literatur hukum pidana dikenal adanya beberapa teori seperti teori syarat *conditio sine qua non* atau teori khusus, akan tetapi untuk memberikan pegangan kiranya dapat dijadikan landasan dalam menentukan mengenai hubungan *causal verband* adalah *arrest Hoog Militair Gerechtshof* tanggal 8 Februari 1924 yang menyatakan “sebab dari akibat dapat dilihat dari adanya hubungan langsung antara perbuatan dengan akibat”;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban sehingga dengan demikian unsur “menghilangkan jiwa orang lain” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 23 dari 26 putusan pidana nomor 189/Pid.B/2017/PN Bln.



Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan melalui Penasihat Hukumnya hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan berupa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, 1 (satu) buah balok kayu ukuran 5 x 10 panjang 1,5 m, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru, 1 (satu) buah sarung warna hijau, 1 (satu) buah baju warna hitam, 1 (satu) buah topi purun, dan 8 (delapan) buah potong kuku, Majelis Hakim tetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 24 dari 26 putusan pidana nomor 189/Pid.B/2017/PN Bln.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tergolong sadis atau di luar batas kemanusiaan;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung menyerahkan diri setelah melakukan perbuatannya karena Terdakwa justru meninggalkan mess PT. JAL menuju kampung halamannya di Kab. Bolaang Mongondow, Prov. Sulawesi Utara;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa tidak ditemukan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nofri Karno Als. Doding bin Elon Karno** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun**;

Halaman 25 dari 26 putusan pidana nomor 189/Pid.B/2017/PN Bln.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang;
 - 1 (satu) buah balok kayu ukuran 5x10 panjang 1,5 m;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) buah sarung warna hijau;
 - 1 (satu) buah baju warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi purun;
 - 8 (delapan) buah potong kuku;**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **22 November 2017** oleh **Ferdi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.** dan **Chahyan Uun Pryatna, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Amri, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Agung Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Ferdi, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Halaman 26 dari 26 putusan pidana nomor 189/Pid.B/2017/PN Bln.